PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

ZUL FATMI
NIM. 210802090

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M 1447 H

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ZUL FATMI
210802090

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing

Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP.199002282018032001

AR-RANIRY

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

ZUL FATMI
NIM: 210802090

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari / Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026 M
03 Sya'ban 1447 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris
Siti Nur Zalikha, M.Si.	**Lidya, S.I.P**
NIP. 199002282018032001	NIP. -
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.	**Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si**
NIP. 198611122015031005	NIP. 199011192022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZUL FATMI

NIM : 210802090

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Nama Universitas :UIN Ar-raniry Banda Aceh Dengan ini saya yang bertanda tangan menyatakan bahwa skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur yang termasuk pernyataan di atas, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2026

Yang menyatakan,



ZUL FATMI

NIM: 210802090

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta tuntunan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan dunia hingga akhirat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh", Skripsi ini disusun oleh peneliti untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan oleh keterbatasan dari kemampuan yang peneliti miliki, Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat diharapkan dalam skripsi ini dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar dapat menjadi batu loncatan bagi peneliti untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Eka Januar, M.Soc., Sc, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Eka Januar, M.Soc., Sc, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Reza Idria, MA., PhD, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Muazzinah, M.PA, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Siti Nur Zalikha, M.Si, pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintaham yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Bentuk penghormatan dan dedikasi kepada Ayah tercinta, Bapak Ruslan. sebagai sosok teladan dan pahlawan dalam kehidupan penulis, Ayah telah banyak mengajarkan arti perjuangan, keteguhan, serta pentingnya selalu mengingat tujuan hidup di tengah berbagai rintangan yang dihadapi. Nasihat, dukungan, dan keteladanan Ayah senantiasa menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi penulis dalam menapaki setiap langkah kehidupan.

11. Pintu surgaku sekaligus rumah untukku berpulang, Ibunda tercinta Ibu Darmi, yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memeberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terima kasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur, karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Terima kasih telah tertawa, menemani,mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi, dan meluangkan waktu untuk bercengkrama di tengah sibuknya kegiatan kalian dan riuhnya dinamika kehidupan. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan dimanapun kalian berada.
13. Terima kasih yang tak terhingga kepada Zul Fatmi, diri saya sendiri yang terus berusaha, bertahan, dan tidak berhenti untuk tumbuh.Serta telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banda Aceh, 28 Januari 2026
Penulis,

ZUL FATMI
NIM: 210802090

ABSTRAK

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dan menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara telah menjalankan perannya dalam mitigasi bencana banjir melalui upaya mitigasi struktural dan non-struktural, seperti koordinasi lintas instansi, sosialisasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, serta penanganan pascabencana, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan mitigasi bencana banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata Kunci : Peran BPBD, Mitigasi Bencana, Banjir, Aceh Tenggara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 13
1.3 Rumusan Masalah 13
1.4 Tujuan Penelitian 14
1.5 Manfaat Penelitian 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
2.1 Penelitian Terdahulu 16
2.2 Teori Peran 21
2.2.1 Pengertian Peran 21
2.2.2 Teori Stakeholder 22
2.2.3 Indikator Peran 27
2.2.4 Konsep Mitigasi Bencana 28
2.2.5 Konsep Banjir 29
2.2.6 Jenis-Jenis Banjir 31
2.2.7 Faktor-faktor Penyebab Banjir 33
2.3 Kerangka Berpikir 34
BAB III METODE PENELITIAN **36**
3.1 Pendekatan Penelitian 36
3.2 Lokasi Penelitian 36
3.3 Alasan Memilih Lokasi Penelitian 37
3.4 Jenis dan Sumber Data 37

3.5 Informan Penelitian.....38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....39
3.7 Teknik Analisis Data.....40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....42
4.1 Profil Kabupaten Aceh Tenggara.....42
4.1.1 Keadaan Geografis.....44
4.1.2 Keadaan Penduduk.....45
4.2 Profil BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.....47
4.2.1 Visi Dan Misi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.....49
4.2.2 Tugas Dan Fungsi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.....50
4.2.3 Struktur Organisasi Dan Fungsi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara……...……..….52
4.3 Hasil Penelitian.....58
4.3.1 Peran BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam Mitigasi Bencana Banjir……...58
4.3.2 Faktor Penghambat BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara……..……..87
BAB V PENUTUP.....93
5.1 Kesimpulan.....93
5.2 Saran.....94
DAFTAR PUSTAKA.....95
LAMPIRAN……...……...…98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP……..107

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Bencana Kabupaten Aceh Tenggara 9
Tabel 3.2 Informan Penelitian..... 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Reboisasi dan Penebangan Pohon Aceh Tenggara(2000-2022).....2
Gambar 1.2 Peta Intensitas Curah Hujan di Kabupaten Aceh Tenggara……. 4
Gambar 1.3 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara……..…..6
Gambar 4.1 Gambar Kantor BPBD Kabupaten Aceh Tenggara……..…....47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor BPBD Kabupaten Aceh Tenggara……...52
Gambar 4.3 Rapat Penanggulangan Bencana Aceh Tenggara Tahun 2025……67
Gambar 4.4 Proses Pembangunan Tanggul…….....71
Gambar 4.5 Pemasangan Tenda Pengungsian……71
Gambar 4.6 Pembangunan WC Darurat……73
Gambar 4.7 Pembagian Bantuan Sembako……75
Gambar 4.9 Spanduk Himbauan……78
Gambar 4.10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana……..……79
Gambar 4.11 Pengumuman Waspada Banjir……....…...83
Gambar 4.12 Peta Peringatan Cuaca……....85
Gambar 4.13 Perkiraan Tingkat Hujan……....85

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian..... 98
Lampiran 2 Surat Penelitian 100
Lampiran 3 Surat Bupati Aceh Tenggara Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Tenggara Tahun 2025……..101
Lampiran 4 Pedoman Wawancara 103
Lampiran 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 105
Lampiran 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 106

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

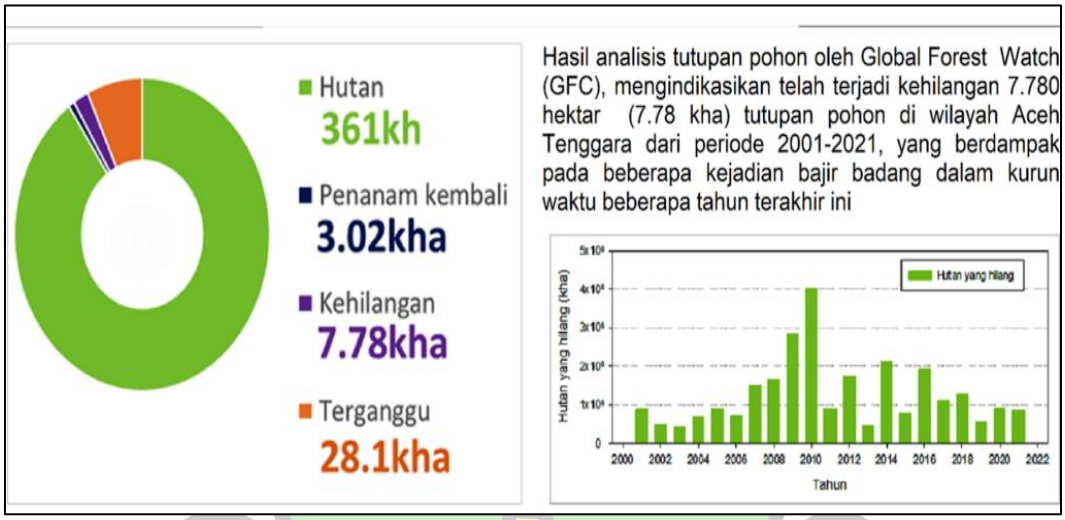
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, memiliki posisi strategis yang memberikan banyak keuntungan. Namun, posisi geografis ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait dengan risiko bencana alam. Indonesia berada di zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yang membuatnya rawan terhadap berbagai bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Salah satu bencana yang sering terjadi dan menjadi ancaman serius adalah banjir.[1]

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam oleh manusia memperparah risiko banjir. Penebangan hutan yang masih mengurangi daya serap tanah, sehingga air hujan lebih cepat mengalir ke sungai dan dataran rendah, memicu banjir. Urbanisasi yang tidak terencana dengan baik dan pembangunan di area rawan seperti bantaran sungai juga memperburuk kondisi, mengganggu sistem drainase alami yang ada. Banjir di Indonesia merupakan ancaman yang dihasilkan dari kombinasi faktor alamiah dan ulah manusia. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk pengelolaan risiko bencana, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.[2]

---

[1] Tamitiadini, D., Adila, I., & Dewi, W. W. A. (2019). Komunikasi Bencana: Teori dan Pendekatan Praktis Studi Kebencanaan di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.

[2] Primarini, H. E., Henita, R., & Irika, W. Konsep Green Building: Disaster Research Integrated Book Vocational Education.



Gambar 1.1 Data Reboisasi dan Penebangan Pohon Aceh Tenggara (2000–2022)

Sumber : Tsunami and Disaster Mitigation Research Center tahun, 2024

Grafik di atas memperlihatkan bahwa kondisi tutupan hutan di wilayah Aceh Tenggara selama periode 2001–2021 mengalami berbagai perubahan. Luas hutan yang masih ada tercatat sebesar 361 ribu hektar (kha), yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berupa kawasan berhutan. Namun demikian, terdapat 28,1 kha area hutan yang terganggu, 7,78 kha hutan yang hilang, dan hanya sekitar 3,02 kha area yang mengalami penanaman kembali. Sementara itu, grafik batang yang ditampilkan di sisi kanan menggambarkan tren kehilangan hutan setiap tahun. Terlihat bahwa angka kehilangan tutupan hutan mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2014. Data ini mengindikasikan bahwa kerusakan hutan tidak terjadi secara merata setiap tahun, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti intensitas hujan, aktivitas manusia, serta lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan.

Sementara di tingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pemerintah Indonesia sering menghadapi kritik atas respons yang lambat

dan tidak terpadu dalam menangani dampak bencana. Birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar departemen, serta kebijakan yang tidak menyeluruh sering kali menyebabkan penanganan bencana tidak optimal. Banjir dan tanah longsor menjadi bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya, dengan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.[3]

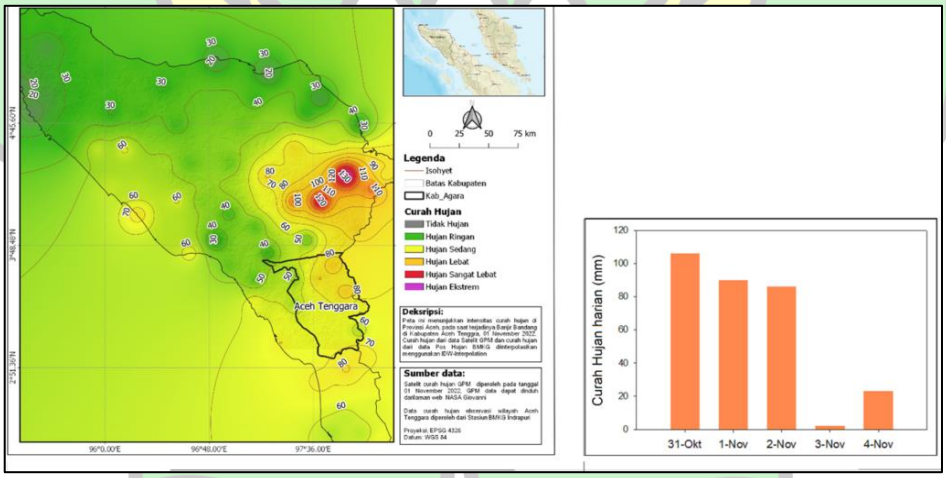
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat Aceh merupakan salah satu daerah yang sering mengalami bencana alam. Sejak tahun 2015, Provinsi Aceh telah menerima hibah dari pemerintah pusat untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada tahun 2023, Provinsi Aceh menerima alokasi dana hibah sebesar Rp.113.880.863.000 yang disalurkan ke enam kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, dan Kota Sabang. Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program rehabilitasi, sementara kabupaten lainnya masih menghadapi kendala administratif dan teknis.[4]

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Tenggara, yang sering dilanda banjir terjadi di daerah ini sering disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan topografi pegunungan yang memicu hujan orografis. Banjir ini tidak hanya merusak infrastruktur seperti jalan, tanggul, dan lahan pertanian, tetapi juga memaksa ribuan warga untuk mengungsi. yang terjadi di wilayah ini umumnya

[3] Zein, M. H. M. (2023). Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.

[4] https://bpba.acehprov.go.id/ di akses pada 9 mei 2024

memang perlu perhatian khusus bagi pemerintah Salah satu keluhan umum yang disampaikan oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang terkena dampak bencana karena pemerintah tidak bertindak. dalam mengatasi konsekuensi yang timbul akibat bencana tersebut. Respons pemerintah terhadap bencana seringkali hanya bersifat sebagian. Kekurangannya Kebijakan pemerintah yang luas dan kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa faktor yang memungkinkan hal itu terjadi. Proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit juga terkadang menjadi penyebab dari ketidak responsif pemerintah dalam menangani konsekuensi setelah bencana. Banjir dan tanah longsor adalah bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia setiap musim.[5]



Gambar 1.2 Peta Intensitas Curah Hujan di Kabupaten Aceh Tenggara
Sumber: Tsunami And Disaster Mitigation Research Center, 2024

Akumulasi intensitas hujan harian Provinsi Aceh (1 s.d. 2 November 2022) berbasis data satelit, Aceh Tenggara menunjukkan curah hujan lebat-sangat lebat

[5] Nasiah dan Ichsan. 2012. Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dan Model Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Dikti: Makassar.

saat banjir bandang terjadi.[6] Dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memainkan peran penting dalam menjalankan tugasnya, dengan tugas dan tanggung jawabnya terkait mitigasi bencana yang mencakup fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Namun, upaya mitigasi bencana di Aceh Tenggara masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, keterbatasan dana darurat, kurangnya kapasitas SDM, serta kesiapsiagaan peralatan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan peran BPBD dalam melakukan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara.[7]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa kelompok yang paling terdampak dari bencana adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan yang rentan terhadap bencana. Oleh karena itu, sesuai dengan

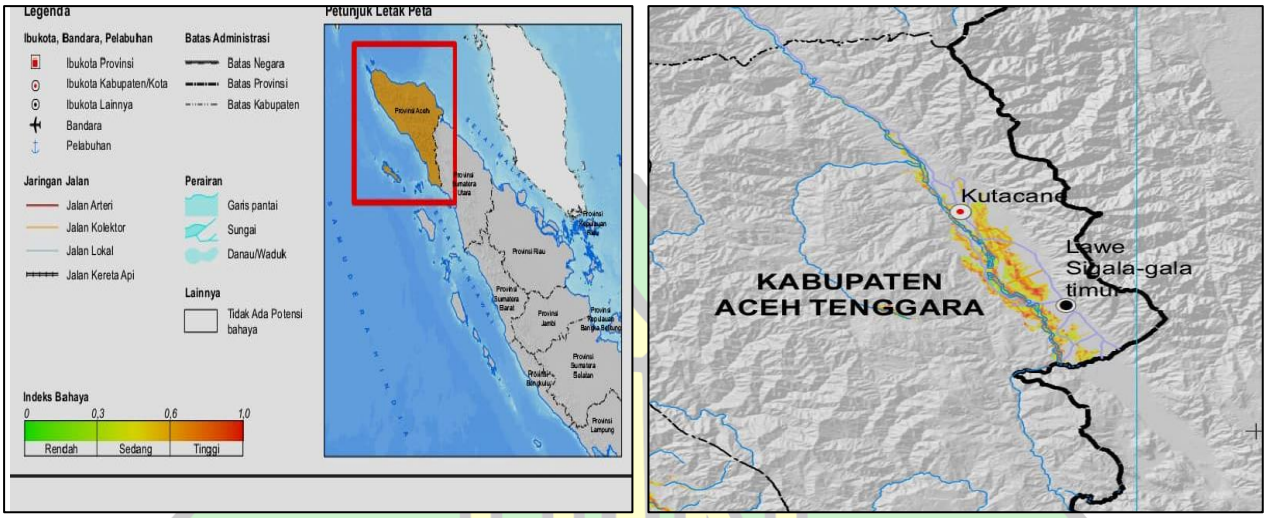
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana yang mencakup tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ini dicapai melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat sebelum, selama, dan setelah bencana. Jika masyarakat siap dan waspada terhadap bencana, mereka dapat mengurangi risiko, mencegah, dan bahkan menghilangkan bencana.[8]

---

[6] Tsunami And Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) 2022 Curah Hujan Tinggi dan Longsor Penyebab Utama Terjadinya Banjir Bandang Aceh Tenggara diakses pada 30 agustus 2024

[7] https://bpba.acehprov.go.id/ di akses pada 9 mei 2024

[8] Peraturan *Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Gambar 1.3 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara
Sumber: Inarisk, 2024

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan wilayah yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu ekosistem hutan hujan tropis yang paling berharga di dunia. Sayangnya, penebangan hutan yang tidak terkendali telah meningkatkan risiko banjir di daerah ini. Kurangnya koordinasi antara Polisi Kehutanan dan BPBD), ditambah dengan keterbatasan dana, membuat upaya pencegahan dan penanggulangan banjir menjadi kurang efektif. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bencana.[9]

[9] https://bpba.acehprov.go.id/ di akses pada 9 mei 2024

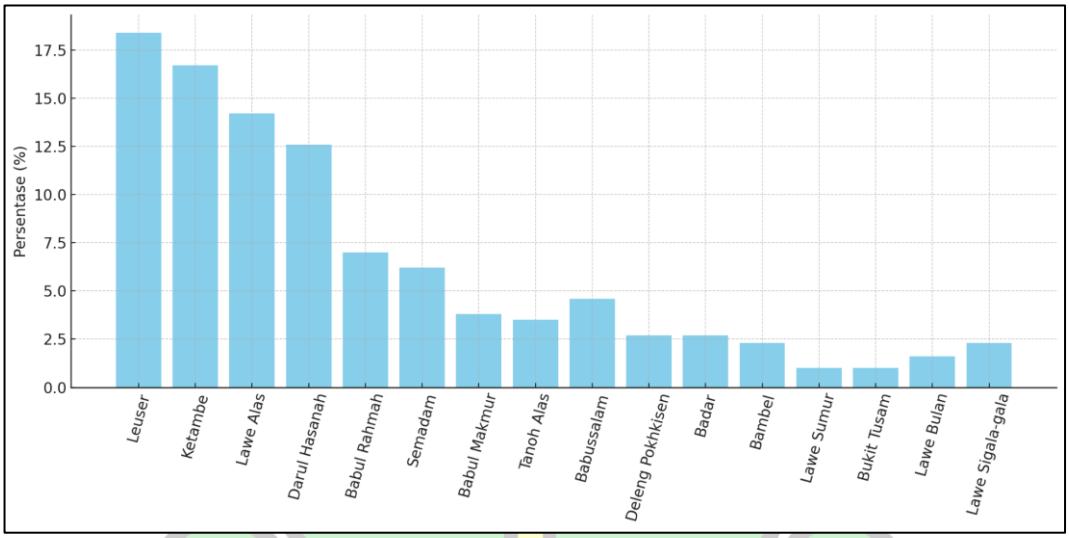


Diagram 1.1 Luas Risiko Bencana Kabupaten Aceh Tenggara Per Kecamatan

Sumber: Inarisk, 2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara tidak merata di setiap kecamatan, melainkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kecamatan Leuser menjadi wilayah dengan persentase risiko banjir tertinggi sebesar 18,4%, diikuti oleh Kecamatan Ketambe sebesar 16,7%, dan Kecamatan Lawe Alas sebesar 14,2%. Persentase ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut memiliki potensi kerawanan banjir yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Bukit Tusam, Lawe Sumur, dan Lawe Bulan menunjukkan persentase risiko yang lebih rendah, masing-masing di bawah 2%. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis, tata guna lahan, serta keberadaan infrastruktur pengendali banjir yang lebih memadai. Data ini menegaskan pentingnya penyusunan strategi mitigasi bencana banjir yang bersifat spesifik wilayah, agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

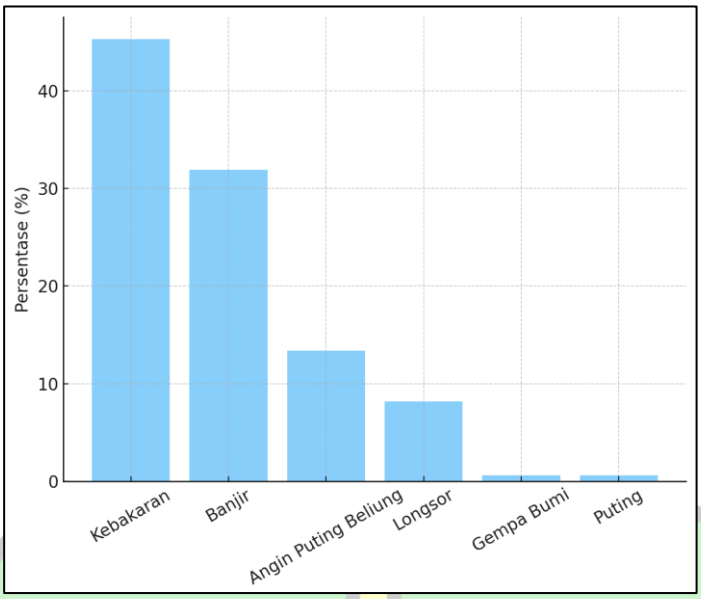


Diagram 1.2 Bencana Alam Aceh Tahun 2023
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2024

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan jumlah kejadian mencapai 105 kali. Bencana ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, seperti kerusakan rumah tinggal, jembatan, tanggul, serta lahan pertanian, khususnya sawah, yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan ribuan penduduk harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam upaya penanggulangan bencana tersebut, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh Tenggara menjadi sangat penting. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta secara eksekutif dijabat oleh Sekretaris Daerah. Lembaga ini berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi penanganan bencana, termasuk kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab atas fungsi dan tugas pokok yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bersama dengan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur bagaimana penanggulangan bencana dijalankan. Regulasi tersebut mencakup aspek-aspek seperti pembentukan badan nasional penanggulangan bencana, pedoman organisasi dan tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana di tingkat daerah, terdapat juga peraturan-peraturan khusus di Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan sistem penanggulangan bencana lokal. Badan Penanggulangan Bencana memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengatur pelaksanaan kegiatan, memberikan pembinaan dan pengendalian, dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang mencakup pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Tabel 1.1
Rekap Bencana Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Banjir	6
2	Abrasi	1
3	kebakaran	6
4	Angin puting beliung	5

*S*umber : BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, 2024

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik Sub Daerah

Aliran Sungai (Sub DAS) sebagai bagian dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang secara topografis dibatasi oleh punggung bukit, khususnya DAS Lawe Alas. Sungai pada DAS ini membawa material berat seperti kayu, batu, dan lumpur. Curah hujan yang tinggi menyebabkan peningkatan debit aliran sungai secara signifikan sehingga melampaui kapasitas tampung sungai dan mengakibatkan banjir. Selain itu, perubahan penggunaan lahan di bagian hulu Sub DAS, terutama alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman, telah menurunkan kemampuan tanah dalam meresapkan air hujan. Kondisi tersebut meningkatkan limpasan permukaan, mempercepat proses sedimentasi di badan sungai, menyebabkan pendangkalan, serta menurunkan kapasitas aliran sungai. Akibatnya, potensi dan frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Aceh Tenggara semakin meningkat, terutama pada musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.berkisar antara 3000 hingga 4000 mm per tahun, serta topografi pegunungan yang memicu hujan orografi, banjir ini biasanya terjadi di daerah pegunungan dan dapat mencapai pemukiman. Dampaknya meliputi kerusakan parah pada rumah warga dan infrastruktur umum, termasuk kelumpuhannya tiga jalan nasional, jebolnya tanggul di beberapa desa, dan terendamnya lahan pertanian. Sekolah dan masjid juga terdampak oleh bencana ini.[10]

Upaya mitigasi bencana belum sepenuhnya tertanam dalam budaya masyarakat, oleh karena itu diperlukan perumusan strategi Standar Operasional (SOP) dan pelaksanaan simulasi yang berlangsung secara bersamaan dan berkelanjutan. Respons terhadap tanggap darurat masih rendah, terutama dalam hal

[10] *https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/banjir-bandang-aceh-tanggara-* di akses pada 9 mei 2024

ketersediaan dana siap pakai di DPA BPBD, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas untuk melakukan penyelidikan darurat, mengevaluasi kebutuhan, dan menyediakan sumber daya logistik yang memadai dalam keadaan darurat. Kapasitas pekerja dan perawatan, kesiapsiagaan peralatan bencana, terutama dalam hal manajemen penyelamatan masih belum optimal. Kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana juga masih kurang. Terdapat keterbatasan dana darurat di daerah, kurangnya kapasitas dalam penelitian darurat dan pemahaman akan kebutuhan, kekurangan cadangan logistik untuk tanggap darurat, kesiapsiagaan SDM dan peralatan yang masih kurang memadai, serta manajemen respons darurat yang belum optimal.[11]

Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, keterbatasan dana darurat, kurangnya kapasitas penelitian dan pemahaman terhadap kebutuhan kebencanaan, serta minimnya ketersediaan logistik dan kesiapsiagaan sumber daya manusia, mencerminkan bahwa upaya mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BPBD Aceh Tenggara, langkah mitigasi yang dilakukan meliputi penanganan masa transisi pasca banjir melalui pembersihan material lumpur, batu, dan kayu yang menutupi akses jalan pada

[11] *https://bpba.acehprov.go.id/* di akses pada 7 mei 2024

beberapa kecamatan terdampak. Proses ini dilakukan dengan menggunakan alat berat guna mempercepat mobilitas masyarakat dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi. Selanjutnya, BPBD juga melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan akses transportasi tetap berjalan serta menyiapkan jalur alternatif yang dapat digunakan sementara waktu. Selain itu, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), upaya perbaikan tanggul, normalisasi saluran air, dan penguatan sistem peringatan dini turut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi risiko banjir susulan.[12]

Namun, upaya mitigasi yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif, yakni fokus pada penanganan pascabencana, sementara bentuk mitigasi preventif seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi aliran sungai secara berkelanjutan, maupun edukasi kesiapsiagaan kepada masyarakat belum dijalankan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi yang dilakukan masih terbatas dan belum terstruktur secara menyeluruh.

Kondisi tersebut semakin menegaskan perlunya kajian yang mendalam mengenai bagaimana peran BPBD dalam menjalankan mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara".

[12]https://bpbd.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/cuaca-ekstrim/penanganan-masa-transisi-banjir-9-kecamatan-di-aceh-tenggara

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu:

a. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta keterbatasan sumber daya daerah dalam mendukung upaya mitigasi bencana banjir, yang mencakup minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan dana, logistik, dan kesiapan sumber daya manusia serta peralatan tanggap darurat.
b. Belum optimalnya peran dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan fungsi mitigasi bencana secara terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan, termasuk dalam aspek perencanaan, koordinasi antar instansi, serta manajemen respons darurat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam upaya mitigasi bencana banjir?
2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan peneliti, tujuan penelitian ini adalah :

1) Mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana banjir, meliputi pelaksanaan tugas, fungsi, dan strategi yang digunakan dalam mengurangi risiko serta dampak bencana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana BPBD menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan mensosialisasikan program mitigasi kepada masyarakat.
2) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Aceh Tenggara, dari aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran, maupun dari aspek eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang belum optimal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang peran BPBD Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tenggara.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk diskusi yang dapat meningkatkan pemahaman, terutama tentang bagaimana BPBD menangani penanggulangan bencana. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi yang berguna untuk penelitian di masa depan yang membutuhkan cakupan yang lebih detail, jelas, dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

   Studi ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna untuk meningkatkan peran dan implementasi mitigasi bencana BPBD di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya sangat penting sebagai landasan untuk penelitian ini. Mempelajari temuan peneliti sebelumnya untuk melakukan perbandingan dan analisis hasil studi sebelumnya tidak dapat diabaikan dalam konteks variabel penelitian ini.

1. Jurnal "Peran Badan Manajemen Bencana Daerah di Medan City Mitigasi Bencana Alam" ditulis oleh Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang di Departemen Tata Kelola, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Wilayah Universitas Medan, Indonesia. Dengan lokasi penelitian di Medan, metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Bencana Daerah Medan City telah menunjukkan tugas dan fungsinya dalam menangani bencana alam seperti kebakaran dan menyediakan bantuan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran dalam isu-isu ini, sementara juga berusaha untuk menemukan solusi berdasarkan pengetahuan ilmiah yang dapat diimplementasikan sesederhana mungkin.[13]

[13] Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang, 2016 ,*"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Johan pada tahun 2023, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil survei lapangan, penelusuran pemerintah daerah setempat dan BPBD Kabupaten Aceh Utara,penelitian ini mengkaji bagaimana kinerja BPBD Kabupaten Aceh Utara dalam memitigasi bencana banjir.[14]
3. Supraptono, 2024, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, dengan judul Peran Dan Strategi Serta Kendala BPBD Dalam Menanggulangi Banjir Rob di Kota Tembilahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam proses penanggulangan bencana memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini terlihat dari tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimulai sejak pencegahan bencana, tanggap darurat, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, BPBD juga berperan dalam menyusun perencanaan guna mengurangi risiko terjadinya banjir rob, melaksanakan tindakan tanggap darurat, serta berkontribusi aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesadaran bencana.[15]
4. Sudeno Atmaja, dkk 2023, dengan judul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir Di

[14]Teuku muhammad johan, 2023, Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara .

[15] Supraptono. (2023). *Peran dan strategi serta kendala BPBD dalam menanggulangi banjir rob di Kota Tembilahan.* AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum.

Kabupaten Karimun Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan strategi BPBD Kabupaten Karimun dalam penanggulangan bencana banjir mencakup empat aspek. Strategi organisasi telah berjalan cukup efektif melalui kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Namun, strategi program belum terlaksana optimal karena masih terdapat dua program yang hanya sampai tahap perencanaan. Dari sisi strategi sumber daya, efektivitasnya masih rendah akibat keterbatasan jumlah SDM serta sarana dan prasarana. Sementara itu, strategi kelembagaan dinilai cukup efektif dengan adanya koordinasi antarinstansi, evakuasi bersama, sistem peringatan dini, dan penguatan kapasitas kelembagaan.[16]

5. Wira Jumiati 2023, dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Mitigasi Bencana Banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Bengkulu dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra bencana berupa upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, saat bencana melalui kesiapsiagaan tim dalam melakukan analisis serta perencanaan tindakan, dan pasca bencana dengan kegiatan pemulihan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana susulan. Setelah dianalisis menggunakan teori AGIL Struktural-Fungsionalisme Parsons, program yang dijalankan terbukti

[16] Atmaja, S., Arianto, B., & Darmawan, E. (2023). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana alam banjir di Kabupaten Karimun tahun 2023*. Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang.

relevan karena mencakup unsur adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, sehingga peran BPBD dinilai cukup efektif dalam menangani bencana banjir.[17]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi bencana. Misalnya, penelitian oleh Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang di Kota Medan membahas peran BPBD dalam menangani bencana seperti kebakaran dan bencana alam lainnya dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serupa dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Johan pada tahun 2023 juga menggunakan pendekatan yang sama dalam meneliti kinerja BPBD Aceh Utara dalam mitigasi bencana banjir. Begitu pula dengan penelitian Ayu Anggita Sari dan rekan-rekan pada tahun 2020, yang membahas peran BPBD Gresik dalam manajemen bencana banjir, khususnya terkait kesiapan peralatan dan kemampuan personel. Kesamaan utama dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, serta fokus penelitian yang menyoroti pentingnya peran BPBD dalam proses mitigasi dan penanggulangan bencana.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Medan, Aceh Utara,

[17]Jumiati, W., & Ledyawati. (2023). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu mitigasi bencana banjir*. Jurnal Ilmiah IDEA, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

dan Gresik. Kedua, fokus penelitian ini tidak hanya pada peran BPBD secara umum, tetapi juga secara spesifik menyoroti bentuk mitigasi yang dilakukan, baik secara struktural maupun non-struktural, serta hambatan yang dihadapi dalam proses mitigasi bencana banjir. Sementara itu, penelitian oleh Ilham lebih menyoroti fungsi BPBD secara umum dalam bencana kebakaran dan penyaluran bantuan logistik, penelitian Teuku fokus pada kinerja kelembagaan BPBD dalam pencegahan banjir, dan penelitian Ayu Anggita lebih menekankan pada kesiapan alat dan personel BPBD dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan. Selain itu, penelitian ini juga menyesuaikan konteks lokal dengan mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum yang menjadi rujukan dalam analisis peran BPBD, yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya literatur mengenai strategi dan tantangan mitigasi bencana di tingkat daerah, khususnya di wilayah Aceh Tenggara.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus dan konteks lokal yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang meneliti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah perkotaan atau daerah lain seperti Kota Medan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Aceh Utara, penelitian ini secara spesifik mengkaji peran BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam upaya mitigasi bencana banjir, yang ditinjau dari dua aspek penting, yaitu mitigasi struktural dan nonstruktural. Penelitian ini juga

secara khusus mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi BPBD dalam menjalankan perannya, yang belum banyak disorot dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum lokal yang menjadi pijakan analisis, sehingga memperkuat konteks keacehan dan pendekatan otonomi daerah dalam penanggulangan bencana. Dengan mengangkat aspek regulasi lokal, bentuk mitigasi, serta hambatan kelembagaan secara bersamaan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengidentifikasi celah kebijakan dan pelaksanaan mitigasi bencana secara lebih komprehensif dan aplikatif di daerah rawan banjir seperti Aceh Tenggara.

2.2 Teori Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Untuk memahami konsep peran, terlebih dahulu perlu dijelaskan makna peran dalam konteks administrasi publik. Menurut Nugroho, Zauhar, dan Suaryadi, peran merupakan seperangkat perilaku, tanggung jawab, dan fungsi yang diharapkan dari individu atau lembaga sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya dalam sistem sosial maupun kelembagaan.

Peran tidak hanya mencerminkan posisi formal seseorang dalam struktur organisasi, tetapi juga menggambarkan bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan dalam praktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa peran berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan dalam proses kebijakan publik. Suatu lembaga dikatakan

menjalankan perannya dengan baik apabila mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, sesuai dengan prinsip koordinasi, kolaborasi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari fungsi yang melekat pada suatu kedudukan dalam kerangka sistem sosial atau organisasi pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, peran yang dimaksud adalah bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam upaya mitigasi bencana banjir, baik melalui tindakan struktural maupun non struktural, sesuai dengan mandat kebijakan publik dan regulasi yang berlaku.[18]

2.2.2 Teori Stakeholder

Pemangku kepentingan merupakan kelompok yang memiliki cakupan luas dan beragam. Di antara mereka ada pihak yang memberikan dukungan serta manfaat positif terhadap suatu kegiatan, namun ada pula yang justru menimbulkan pengaruh negatif atau hambatan. Hal ini bergantung pada perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masing-masing pihak. Menurut Kammi Schmeer, stakeholder adalah pihak-pihak yang memberikan dampak terhadap suatu program, kebijakan, atau kegiatan pembangunan, maupun pihak yang terkena dampak dari

[18] Rian Nugroho, Soesilo Zauhar, dan Suaryadi. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Yogyakarta: Gava Media, (2014).

hal tersebut. Mereka dapat berupa individu, kelompok masyarakat, komunitas, atau lembaga yang berada pada berbagai tingkatan dalam struktur sosial.[19]

Menurut Nugroho, Zauhar, dan Suaryadi, stakeholder memiliki posisi penting dan strategis dalam setiap tahapan proses kebijakan publik maupun pembangunan daerah, termasuk dalam upaya mitigasi bencana. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan stakeholder sejak tahap perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Peran stakeholder diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1. Pembuat kebijakan

   Pembuat kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara adalah Pemerintah Kabupaten bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki kewenangan formal dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah rawan banjir bandang dan banjir luapan akibat intensitas hujan tinggi yang terus terjadi; banjir bandang baru-baru ini melanda 16 kecamatan dari 98 desa di wilayah tersebut dan menyebabkan puluhan warga hilang serta ribuan jiwa terdampak.Bentuk peran yang dijalankan meliputi penyusunan regulasi daerah seperti Qanun/Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, integrasi program pengendalian banjir ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta pengalokasian anggaran melalui APBD untuk kegiatan mitigasi seperti normalisasi sungai dan pembangunan drainase. Dokumen

[19] Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Jurnal J-PAL, 5(1) : 12-22.

kebijakan yang menjadi dasar antara lain Qanun kabupaten aceh tenggara nomor 04 tahun 2019 Penanggulangan Bencana Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Aceh Tenggara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dokumen APBD. Langkah strategis yang dilakukan mencakup penguatan regulasi mitigasi banjir, integrasi mitigasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan penguatan komitmen anggaran guna mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat banjir yang terus berulang.[20]

2. Fasilitator

Fasilitator dalam mitigasi banjir di Kabupaten Aceh Tenggara meliputi instansi pemerintah daerah, dinas teknis, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Bentuk perannya berupa penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan seperti tenda pengungsian, perahu karet, logistik darurat, serta dukungan pendanaan dan teknis untuk penanganan darurat. Selain itu, BPBD bersama unsur terkait juga menerjunkan alat berat untuk membantu normalisasi dan pembersihan material banjir di jalan serta tanggul yang rusak, Dokumen yang terkait dengan peran ini antara lain nota kesepahaman kerja sama, laporan bantuan logistik, dan dokumen pengadaan sarana prasarana kebencanaan. Langkah strategis yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas aparatur dan relawan melalui pelatihan, penyediaan

[20] Inews aceh *Laporan banjir bandang yang melanda 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara; 23 warga hilang dilaporkan akibat banjir bandang tersebut.*di akses pada 29 januari 2026

peralatan evakuasi, serta memastikan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak banjir berjalan efektif dan tepat sasaran.[21]

3. Koordinator

   BPBD Kabupaten Aceh Tenggara berperan sebagai koordinator utama dalam mitigasi dan penanganan banjir dengan menyelaraskan berbagai kegiatan antar instansi pemerintah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat. Bentuk perannya meliputi pengaturan sistem komando saat tanggap darurat, penyusunan rencana kontinjensi banjir, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak banjir. Dokumen yang digunakan antara lain Rencana Kontinjensi (Rencon) Banjir, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Darurat, serta laporan situasi (Sitrep) kejadian banjir. Langkah strategis yang ditempuh mencakup pelaksanaan rapat koordinasi rutin menjelang musim hujan, pemantauan titik rawan banjir, serta pengaktifan posko siaga banjir guna mempercepat respons penanganan.[22]

4. Pelaksana

   Pelaksana mitigasi banjir di Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari dinas teknis terkait, tim reaksi cepat BPBD, aparat kecamatan dan desa, serta relawan kebencanaan yang bekerja langsung di lapangan. Bentuk peran yang dijalankan mencakup kegiatan mitigasi struktural seperti pembersihan

[21] Antara News BPBD *dan dinas terkait menurunkan alat berat serta pembersihan fasilitas umum pascabanjir bandang di Aceh Tenggara.* .di akses pada 29 januari 2026

[22] ANTARA Aceh, "Banjir Surut, Warga dan Lintas Unsur di Aceh Tenggara Mulai Bersih-bersih," Banda Aceh: ANTARA Aceh, 2023, diakses dari https://aceh.antaranews.com/berita/370313/banjir-surut-warga-dan-lintas-unsur-di-aceh-tenggara-mulai-bersih-bersih, pada 1 Februari 2026..

drainase dan normalisasi sungai, serta mitigasi non-struktural berupa sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat dan evakuasi saat kejadian banjir. Dokumen pendukung pelaksanaan meliputi laporan kegiatan lapangan, data kejadian dan dampak banjir serta evaluasi pascabencana. Langkah strategis yang dilakukan mencakup penyelenggaraan simulasi evakuasi, pendataan wilayah rawan banjir, serta pengoperasian sistem peringatan dini bagi warga di kawasan rawan banjir untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material[23]

5. Pendukung

Pendukung atau akselerator dalam mitigasi banjir di Kabupaten Aceh Tenggara meliputi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan kalangan akademisi. Bentuk peran yang dijalankan berupa partisipasi dalam kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan dan drainase sebelum musim hujan, penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media massa, serta pemberian rekomendasi berbasis kajian ilmiah. Misalnya media memberitakan dampak banjir yang menimpa desa-desa di Aceh Tenggara untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko banjir dan kebutuhan mitigasi. Dokumen yang dihasilkan antara lain laporan kegiatan sosial, publikasi media, serta hasil penelitian atau kajian terkait risiko banjir di wilayah Aceh Tenggara. Langkah strategis yang dilakukan mencakup peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, penguatan partisipasi komunitas dalam program kesiapsiagaan Desa

[23] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI): Kejadian Banjir Kabupaten Aceh Tenggara*, https://dibi.bnpb.go.id

Tangguh Bencana, serta dukungan moral dan material bagi korban terdampak banjir.[24]

2.2.3 Indikator Peran

Berdasarkan fokus penelitian dan kerangka analisis yang digunakan, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana dianalisis melalui beberapa indikator utama. Indikator-indikator ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam menghadapi risiko bencana, baik pada tahap pra bencana maupun saat tanggap darurat. Adapun indikator peran BPBD dalam penelitian ini meliputi pemantauan dan evaluasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut.

a. Pemantauan dan Evaluasi

   Evaluasi dan Laporan Kinerja Seberapa rutin BPBD melakukan evaluasi dan melaporkan kinerja mereka dalam mitigasi bencana Penggunaan Teknologi Informasi Apakah BPBD menggunakan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan bencana

b. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

   Kesiapan Sumber Daya dan Logistik Apakah BPBD memiliki sumber daya dan logistik yang cukup untuk menghadapi situasi darurat.Tim Tanggap

[24] Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, *Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tenggara* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara*, Kutacane: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Darurat Keberadaan dan kesiapan tim tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

c. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat Program Sosialisasi dan Edukasi Apakah BPBD mengadakan program dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana Pelatihan dan Simulasi Bencana Seberapa sering BPBD mengadakan pelatihan dan simulasi bencana bagi masyarakat dan sekolah

2.2.4 Konsep Mitigasi Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun sosialisasi, serta peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana.[25]

Mitigasi adalah istilah yang mengacu pada berbagai langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kerentanan. Salah satu cara terbaik untuk mendukung rencana adaptasi perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengurangi kerentanan manusia, sosial, dan fisik. Tindakan keberlanjutan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari atau mengurangi dampak dari bahaya bencana dikenal sebagai tindakan mitigasi.Jenis mitigasi bencana terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana dengan membangun infrastruktur atau prasarana fisik dengan menggunakan

[25] PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

teknologi. Contohnya termasuk pembangunan kanal khusus untuk mencegah banjir, alat untuk mendeteksi aktivitas gunung berapi, dan struktur yang tahan gempa.

b. Mitigasi non-struktural Selain upaya mitigasi struktural, langkah-langkah lain yang diambil untuk mengurangi dampak bencana dikenal sebagai mitigasi non-struktural. Kebijakan, legislasi, dan peraturan tentang Penanggulangan Bencana, perencanaan wilayah dan tata ruang, pelatihan, pendidikan, dan asuransi adalah semua bagian dari upaya ini.[26]

2.2.5 Konsep Banjir

Banjir merupakan kejadian alam yang sulit diprediksi karena datangnya secara tiba-tiba dengan waktu yang tidak menentu kecuali bagi daerah yang sudah menjadi rawan banjir tahunan. Banjir adalah sebuah keadaan yang mana aliran air yang jatuh tidak bisa maksimal tertampung oleh sungai waduk maupun danau.[27] Banjir juga dapat diakibatkan oleh keadaan alam maupun ulah manusia sendiri. Di mana banjir terjadi dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yakni seperti membuang sampah tidak pada tempatnya penebangan liar dan sebagainya di mana dampaknya nanti akan mengancam kerusakan pada lingkungan dan mengganggu ekosistem dari binatang serta mengganggu manusia. Faktor lain yang berpengaruh adalah iklim.

Banjir merupakan suatu peristiwa ketika suatu wilayah mengalami genangan air yang melampaui kapasitas daya tampung saluran air di sekitarnya,

---

[26] Ulum, M. Chazienul. Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif. Malang:(2014). UB Press, hal 27

[27] Wong, A., Yusnia, E., & Nurpratiwi, H. (2023). Persebaran Daerah Rawan Banjir Di Wilayah Tulungagung. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *2*(2), 136-148

sehingga menyebabkan air meluap ke permukaan daratan. Kondisi ini umumnya menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Selain merusak infrastruktur dan pemukiman, banjir juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menyebabkan kerugian materiil, serta menimbulkan masalah kesehatan dan sosial di daerah yang terdampak.[28]

Menurut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB), bencana banjir dapat dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan asal atau sumber airnya, yaitu:

1. Banjir akibat curah hujan tinggi

   Banjir jenis ini terjadi ketika intensitas curah hujan sangat tinggi hingga melebihi kapasitas sistem drainase yang tersedia, baik yang bersifat alami seperti sungai maupun drainase buatan. Ketika sistem tersebut tidak mampu menampung debit air, maka akan terjadi luapan yang mengakibatkan banjir di permukaan daratan.

2. Banjir akibat pasang laut dan gelombang tinggi

   Jenis banjir ini umumnya terjadi di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh naiknya permukaan air laut karena pasang surut atau gelombang tinggi yang disebabkan oleh badai. Kenaikan muka air tersebut dapat mengalir masuk ke daratan dan menyebabkan banjir.

3. Banjir akibat kegagalan struktur pengendali air

[28] Dewi Arum Pertiwi, "Geologi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Daerah Bahaya Banjir Dengan Metode Ahp Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur" Tahun 2021, Jurnal Jurnal Teknik Geologi: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol. 4 No. 1, hal. 7-17, Juli 2021

Banjir ini disebabkan oleh tidak berfungsinya infrastruktur pengendali air seperti tanggul, bendungan, atau bangunan buatan lainnya yang dirancang untuk mencegah luapan air. Ketika struktur tersebut rusak atau gagal, air akan meluap dan mengakibatkan banjir di area sekitar.

4. Banjir akibat jebolnya bendungan alam

   Terjadi ketika aliran sungai tersumbat oleh longsoran tanah atau terbentuknya bendungan alami. Jika bendungan tersebut sudah tidak mampu lagi menahan tekanan air, maka akan runtuh dan menimbulkan aliran air deras yang berubah menjadi banjir bandang, yang bersifat tiba-tiba dan destruktif.[29]

2.2.6 Jenis-Jenis Banjir

Banjir dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab, karakteristik, dan wilayah terjadinya. Adapun jenis-jenis banjir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banjir Sungai

   Banjir sungai terjadi ketika debit air sungai meningkat secara signifikan akibat curah hujan tinggi, baik di daerah hulu maupun sepanjang daerah aliran sungai (DAS), sehingga melebihi kapasitas tampung sungai. Akibatnya, air meluap ke wilayah sekitarnya dan menyebabkan genangan. Banjir jenis ini umumnya terjadi secara bertahap, namun dapat meluas dan berlangsung lama, terutama pada musim hujan.

[29] Bakornas PB, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia Edisi II.

2. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan jenis banjir yang sangat deras dan datang secara tiba-tiba. Banjir ini biasanya terjadi di wilayah perbukitan atau pegunungan akibat hujan lebat di daerah hulu, jebolnya bendungan alam, atau longsor yang menyumbat aliran sungai. Banjir bandang membawa material seperti lumpur, batu, dan kayu, sehingga berdampak lebih merusak dibandingkan banjir biasa.

3. Banjir Rob

Banjir rob terjadi di kawasan pesisir sebagai akibat dari pasang laut yang tinggi atau adanya gelombang laut yang ekstrem, terutama ketika dipengaruhi oleh badai tropis atau angin kencang. Banjir rob umumnya terjadi secara rutin di wilayah pesisir utara Jawa, dan dapat mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, serta merusak pemukiman warga di daerah pantai.

4. Banjir Genangan

Banjir genangan biasanya terjadi di wilayah perkotaan akibat curah hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase. Ketika saluran air tidak mampu menampung volume air hujan, maka air akan menggenangi permukaan tanah, jalan, dan area pemukiman. Banjir jenis ini bersifat lokal dan sementara, namun tetap mengganggu aktivitas masyarakat.

5. Banjir Akibat Kegagalan Infrastruktur

Jenis banjir ini disebabkan oleh kerusakan atau kegagalan struktur pengendali air seperti tanggul, bendungan, atau pintu air. Ketika sistem-sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, air akan meluap dan mengakibatkan

banjir dengan dampak yang besar. Kondisi ini dapat terjadi akibat usia infrastruktur yang tua, kurangnya perawatan, atau tekanan air yang sangat tinggi.[30]

2.2.7 Faktor-faktor Penyebab Banjir

Banjir terjadi karena adanya beberapa faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari alam maupun dari aktivitas manusia. Faktor alami yang menyebabkan banjir antara lain curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat, kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air, erosi tanah, kondisi wilayah yang rendah, serta pasang air laut. Ketika curah hujan melebihi kemampuan tanah atau sungai dalam menyerap dan menyalurkan air, maka akan terjadi genangan yang menyebabkan banjir.

Sementara itu, faktor non-alam atau buatan manusia juga turut memperparah risiko banjir. Aktivitas seperti membuang sampah sembarangan yang menyumbat saluran air, pembangunan pemukiman tanpa memperhatikan tata ruang, kerusakan pada saluran drainase, penggundulan hutan, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang buruk adalah contoh dari penyebab banjir yang berasal dari manusia. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul atau bendungan yang tidak sesuai perencanaan juga dapat meningkatkan potensi banjir di suatu daerah.[31]

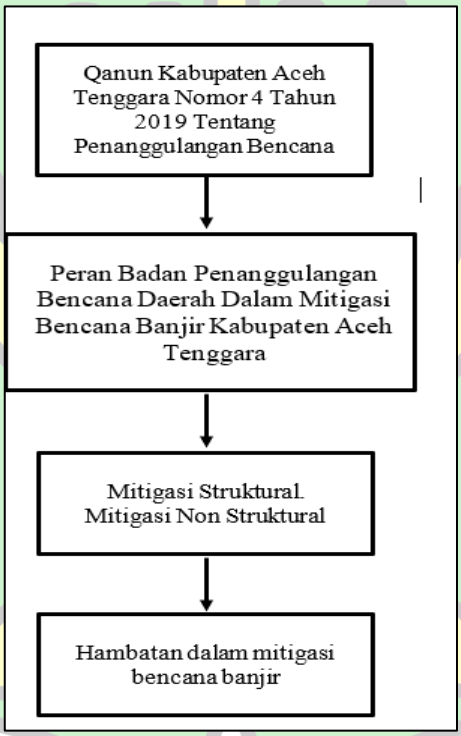
---

[30] BNPB. (2021). *Buku Saku Tanggap Darurat Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

[31] Ratih Nurjayati & Daniel Putra Pardamean Mbarep. (2023). *Studies on Flood Disaster Causes in DKI Jakarta Province*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1266, 012053.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka acuan berpikir dalam Penelitian kualitatif adalah studi pendahuluan yang berdasarkan pada proses berpikir atau proses suatu fenomena yang dipadukan dengan tinjauan literatur, konsep, dan landasan teori yang menggambarkan rangkaian peristiwa, akibat, dan faktor kunci lainnya sudah dijelaskan dalam bentuk diagram atau grafik. Kerangka berpikir ini didasarkan pada hasil beberapa contoh yang membantu untuk memikirkan penelitian ini. Kerangka acuan berpikir disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka berpikir diatas menjelaskan bagaimana peran BPBD dalam mengurangi dampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini berdasarkan hukum, yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019

tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi pedoman bagi BPBD dalam menjalankan tugasnya.

BPBD memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan mitigasi bencana, yaitu upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi agar dampaknya bisa dikurangi. Mitigasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural meliputi pembangunan fisik seperti tanggul dan saluran air, sedangkan mitigasi non struktural lebih kepada edukasi, pelatihan, dan sistem peringatan dini kepada masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan mitigasi banjir, BPBD juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPBD menjalankan perannya dalam mitigasi banjir serta hambatan apa saja yang dihadapi selama pelaksanaanny

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan Dan Taylor Moleong Issa mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai serangkaian kegiatan penelitian yang mendapatkan data deskriptif tentang orang-orang dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan fenomena yang diperhatikan. Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa Karena metode kualitatif digunakan, deskriptif menekankan data berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengambil dan mendapat data di lapangan, kemudian didiskusikan serta dianalisis dalam kaitannya dengan landasan teori.[32]

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian dan tempat penelitian akan dilakukan di kantor BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lokasi penelitian di Kutacane Alamat : JL. Jendral Ahmad Yani Kutacane 24651.

[32] Ngalim, M. N. (2024). Peran Karyawan Islam Aqua dalam Peningkatan Kegiatan Keagamaan pada Perseroan Terbatas Tirta Investama Kabupaten Klaten Tahun 2024

3.3 Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara didasarkan pada tingginya frekuensi kejadian bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Banjir yang terjadi di wilayah ini berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur, kehilangan lahan pertanian, hingga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami kondisi dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Dengan melakukan penelitian di daerah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif di masa mendatang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah informasi didapatkan responden melalui wawancara dengan peneliti dengan informan. Data primer merupakan masukan penting bagi penelitian, yang didapatkan baik secara langsung dari sumber atau lokasi suatu objek penelitian, maupun secara tidak langsung dari sumber lain.[33]

[33] Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi : Syariah Pers, 2014), hlm. 34.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data berasal dari sumber tidak langsung. Sumber informasi tersebut tidak diketahui secara pasti karena diperoleh melalui pengutipan sumber lain, termasuk sumber pihak ketiga.

3.5 Informan Penelitian

Pada penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber. ialah pemilihan berdasarkan tujuan dan kondisi tertentu. Hal ini dilakukan karena subjek dapat memberi penjelasan terkait masalah yang diteliti.

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Departemen Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tenggara	1 Orang
2	Staff di kantor Badan Departemen Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tenggara	1 Orang
3	Masyarakat yang terkena bencana	3 Orang
4	Kepala Desa	1 Orang
5	Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara	1 Orang
6	Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	1 Orang
7	Staf PDAM Kabupaten Aceh Tenggara	1 Orang
8	Anggota LSM Lira	1 Orang
Jumah		10 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti laporan tahunan BPBD, kebijakan terkait mitigasi bencana, serta data cuaca dan peta risiko dari badan nasional atau internasional. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung atau memperkuat kesimpulan yang ditarik dari wawancara dan observasi. Selain itu, dokumentasi ini dapat membantu dalam membandingkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan standar nasional atau daerah lain yang memiliki kondisi geografis dan risiko bencana yang serupa.

2. Observasi

Pengamatan langsung terhadap tindakan Badan penanggulangan Kabupaten Aceh Tenggara saat banjir terjadi dan tanggap darurat. Observasi dilakukan di lokasi bencana dan markas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mencatat praktik nyata mereka dalam penanganan bencana. Observasi ini juga mencakup penggunaan peralatan, kesiapan logistik, dan interaksi dengan masyarakat. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi pola yang berulang di situasi lain.

3. Wawancara

Dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas PUPR, Dinas Sosial, PDAM, Anggota LSM Lira, Kepala Desa dan

masyarakat terdampak. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran rinci tentang pengalaman mereka dalam menghadapi bencana, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mitigasi. Hasil wawancara akan dianalisis untuk menemukan pola peran dan efektivitas BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, yang akan ditarik menjadi kesimpulan umum.

3.7 Teknik Analisis Data

Huberman mengatakan, Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data menjadi jenuh. Kejenuhan informasi terbukti ketika tidak ada lagi informasi baru yang dikumpulkan. Analisis data Huberman terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini bertujuan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan sehingga data yang tersisa lebih terarah dan bermakna. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis terkait fenomena yang diteliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data sehingga memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti menginterpretasikan temuan berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan ini harus didukung oleh data yang valid dan dapat diuji kebenarannya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam serta menemukan pola atau teori yang dapat dikembangkan lebih lanjut.[34]

[34] A. Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.jakarta : Kencana, Cet. 4

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Aceh yang secara geografis berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan. Di wilayah ini terdapat Taman Nasional Gunung Leuser yang dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi terbesar di tingkat nasional. Selain memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, Aceh Tenggara juga menyimpan potensi wisata alam yang cukup besar, salah satunya Sungai Alas yang populer sebagai destinasi olahraga arung jeram. Dari sisi perekonomian, sektor pertanian menjadi tulang punggung daerah ini dengan komoditas unggulan meliputi padi, kakao, kemiri, rotan, kayu gelondongan, ikan air tawar, serta berbagai hasil hutan lainnya.

Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Lembah Alas yang pada masa lalu dikenal dengan sebutan Tanah Alas. Wilayah ini diyakini pernah berupa sebuah danau besar yang terbentuk pada periode Kuarter. Indikasi keberadaan danau tersebut dapat dilihat dari penamaan sejumlah wilayah atau desa yang masih menggunakan istilah pulo, ujung, dan tanjung, seperti Pulo Piku, Pulonas, Pulo Kemiri, Pulo Gadung, Pulo Latong, Tanjung, Kuta Great, Kuta Ujung, dan Ujung Barat. Selain itu, terdapat pula sejumlah makam yang berada di kawasan pegunungan, antara lain makam Raja Dewa di Gunung Lawe Sikap, makam Panglima Seridane di Gunung Batu Bergoh, serta makam Panglima Panjang di Gunung Panjang. Adapun penamaan Alas berasal dari kata *alas* yang bermakna

tikar atau landasan, yang menggambarkan bentang alam berupa hamparan wilayah yang luas.

Pada tahun 1974, setelah melalui proses perjuangan yang berlangsung kurang lebih 17 tahun sejak sekitar tahun 1956, pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 1974 yang mengatur pembentukan dan susunan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Peresmian tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan di Kutacane. Pada waktu yang hampir bersamaan, pimpinan legislatif daerah Aceh, A. Muzakkir Walad, menunjuk Syahadat sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Aceh Tenggara. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 1975, Syahadat secara definitif ditetapkan sebagai Kepala Daerah Aceh Tenggara.[35]

Persebaran penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara hingga saat ini masih menunjukkan ketimpangan antar kecamatan. Kecamatan Babussalam tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, meskipun memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu sekitar 9,48 km², dengan jumlah penduduk mencapai 29.676 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Tanoh Alas merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni sebanyak 4.789 jiwa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah desa di Kecamatan Tanoh Alas yang hanya berjumlah 14 desa.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai sekitar 53,82 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan bahwa rata-rata setiap

[35] https://acehprov.go.id, diakses pada tanggal 25 Desember 2025

satu kilometer persegi wilayah dihuni oleh sekitar 54 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2022, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebesar 101, yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.[36]

4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah sekitar 4.179,12 km² yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Kecamatan Darul Hasanah merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu mencapai 1.346,72 km² atau sekitar 31,75 persen dari total luas Kabupaten Aceh Tenggara. Sebaliknya, Kecamatan Babussalam menjadi kecamatan dengan wilayah terkecil, dengan luas hanya sekitar 9,48 km² atau setara dengan 0,22 persen dari luas wilayah kabupaten.[37]

Berdasarkan data luas wilayah menurut kecamatan tahun 2023, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Kondisi ini menunjukkan karakteristik wilayah yang beragam, baik dari segi geografis maupun potensi pengelolaan wilayah, sebagaimana tercantum dalam *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2023*. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki batas wilayah di sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Di bagian selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan serta Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, di sebelah barat

[36] https://www.acehtenggarakab.go.id/halaman/sejarah, diakses pada tanggal 25 Desember 2025

[37] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat serta Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Aceh Tenggara berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi lokasi kawasan konservasi alam terbesar, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), yang memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Aceh Tenggara.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebanyak 228.308 jiwa, yang terdiri atas 114.576 jiwa penduduk laki-laki dan 113.732 jiwa penduduk perempuan. Struktur piramida penduduk Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada kelompok usia muda, yaitu usia 0–24 tahun, sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif lebih sedikit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Aceh Tenggara masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Bentuk piramida penduduk tersebut dikategorikan sebagai piramida penduduk ekspansif, yang mencerminkan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara sedang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat.

Berdasarkan data kependudukan, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara mencapai 53,82 jiwa per kilometer persegi. Artinya, secara rata-rata setiap satu kilometer persegi wilayah dihuni oleh sekitar 54 jiwa. Selain itu,

rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2022 tercatat sebesar 101, yang menunjukkan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Tenggara.[38]

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya keberadaan sungai-sungai yang melintasi wilayah kabupaten. Peningkatan intensitas curah hujan berpotensi besar menyebabkan meluapnya sungai dan memicu terjadinya banjir. Data kejadian banjir yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 hingga 2022, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam periode tersebut, insiden banjir pada tahun 2018 tercatat terjadi sebanyak dua kali, namun jumlah kejadian tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai enam kali lipat pada tahun 2022. Meskipun demikian, kajian yang membahas secara mendalam mengenai upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah masih relatif terbatas dalam literatur yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi bencana tersebut.

[38] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

4.2 Profil BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

BPBD Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pendukung tugas Bupati Aceh Tenggara di bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.



Gambar 4.1 Gambar Kantor BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tertuang dalam (jumlah dasar kebijakan) kebijakan diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Mendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Aceh. Perda Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Aceh, Perda Aceh Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Aceh. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 19 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tenggara, serta Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; (b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; (c) Pembinaan dan pengendalian

penanggulangan bencana di daerah; dan (d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.[39]

4.2.1. Visi Dan Misi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Berikut dilampirkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RBPBD) Tahun 2017-2022, maka pernyataan visi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara adalah : *"Mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara yang nyaman melalui Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat".*

Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Tanggap, berarti upaya-upaya penanggulangan bencana juga didasarkan pada gejala dan potensi bencana dimulai dari kesiapsiagaan dan pencegahan pra bencana. Cepat, berarti penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilaksanakan secara reaktif, efektif dan efisien mengupayakan langkah-langkah untuk meminimalisir kerugian dan dampak bencana. Tepat, berati upaya-upaya

[39] Profil BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.

penanggulangan bencana mengikuti prosedur yang sudah ada dan harus tepat sasaran.

Misi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi *"Mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara yang nyaman melalui Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat"* secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dirumuskan sebagai berikut: (a) Melaksanakan peningkatan kapasitas BPBD dan SDM; (b) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana; (c) Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

4.2.2 Tugas Dan Fungsi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pendukung tugas Bupati Aceh Tenggara di bidang Penanggulangan Bencana. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bertugas menangani bencana secara menyeluruh, mulai dari sebelum, saat, hingga setelah bencana terjadi. Sebelum bencana, BPBD membuat perencanaan, mencegah dan mengurangi risiko, menerapkan tata ruang, menjaga kelestarian lingkungan, mengkoordinasikan pembangunan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang penanggulangan bencana. Saat ada potensi bencana, BPBD melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan memberikan peringatan dini. Ketika bencana terjadi, BPBD mengevakuasi dan menyelamatkan korban serta harta benda, memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, dan psikososial, menyiapkan tempat penampungan, serta memulihkan pelayanan keagamaan dan perlindungan pengungsi. Setelah bencana, BPBD melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana, memulihkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan, serta membangun kembali kehidupan masyarakat dengan lebih siap menghadapi bencana di masa depan.

4.2.3. Struktur Organisasi Dan Fungsi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
(Sumber:BPBD Kabupaten Aceh Tenggara)

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari : (a) Kepala Badan; (b) Sekretariat; (c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; (d) Bidang Kedaruratan dan Logistik; (e)

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; (f) Bidang Pemadam kebakaran; (g) Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, membawahi : (a) Subbagian Umum; (b) Subbagian Keuangan; (c) Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi : (a) Seksi Pencegahan; (b) Seksi Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi : (a) Seksi Kedaruratan; (b) Seksi Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi : (a) Seksi Rehabilitasi; (b) Seksi Rekonstruksi;
6. Bidang Pemadam kebakaran, membawahi : (a) Seksi Penyuluhan Kebakaran; (b) Seksi Sarana dan prasarana; (c) Seksi Penyelamatan dan Operasional Kebakaran

Tugas dan fungsi susunan organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana, yang bertugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinir dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Pelaksana dibidang pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, informasi publik,

kepegawaian, tatalaksana, keuangan badan, program, pelaporan serta pembinaan organisasi, Pengaturan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, mempunyai Tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan Arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, asset perlengkapan dan rumah tangga.
b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas Menyusun Program Kerja dan laporan kerja Penanggulangan bencana daerah.

3. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
   a. Seksi Pencegahan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan

segera sarana dan prasarana vital. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Komando pelaksana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
    a. Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan, pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
    b. Seksi Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera sarana dan prasarana vital.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

   Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

   a. Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.
   b. Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

8. Bidang Pemadam Kebakaran

   Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan penanganan pemadam kebakaran, operasional, sarana dan prasarana pemadam kebakaran .Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari::

   a. Seksi Penyuluhan Kebakaran, mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan kebakaran.
   b. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun rencana kegiatan untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Peran BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam Mitigasi Bencana Banjir

Peran BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam mitigasi bencana banjir sangat penting karena banjir masih menjadi bencana yang sering terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. BPBD sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam penanggulangan bencana di daerah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan serta melaksanakan berbagai upaya pengurangan risiko bencana, terutama pada tahap sebelum terjadi bencana. Pelaksanaan mitigasi tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut penyusunan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan stakeholder sejak tahap perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Menurut Nugroho, H.N Zauhar & Suaryadi peran *stakeholder* diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu pembuat kebijakan, penyedia, penggerak utama, pelaksana dan pendukung.

1. **Pembuat kebijakan**

Pembuat kebijakan menurut Nugroho dalam Setiawan et al., merupakan tindakan stakeholders dalam memenuhi tugas dan wewenangnya untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.[40] *Stakeholders* yang

[40] Indra, R. U., & Hanani, R. (2023). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 700-712.

berperan sebagai pembuat kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana di daerah; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Sebagai pembuat kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya menjalankan fungsi teknis operasional, tetapi juga berperan strategis dalam merumuskan arah dan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pembinaan dan pengendalian, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 46 Tahun 2011. Untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara menyusun dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023–2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta tahapan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

a. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi melalui tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap pra bencana, Renstra menekankan pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko bencana, perencanaan terpadu, serta peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat. Tahap tanggap darurat difokuskan pada peningkatan respons cepat melalui fungsi koordinasi dan pengkomandoan sumber daya dalam penanganan bencana, sedangkan pada tahap pascabencana diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan penjabaran tahapan tersebut, Renstra BPBD berfungsi sebagai pedoman dalam mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023–2026 menetapkan beberapa poin utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan BPBD.
2. Pengkajian risiko bencana dan perencanaan terpadu, melalui pemetaan kawasan rawan bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, baik mitigasi struktural maupun nonstruktural, khususnya pada wilayah rawan banjir dan bencana hidrometeorologi.
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi penanggulangan bencana.
5. Peningkatan respons cepat dan penanganan darurat bencana, dengan menegaskan fungsi koordinasi dan pengkomandoan BPBD dalam pengerahan sumber daya, logistik, dan peralatan.
6. Pengembangan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang berorientasi pada pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

7. Peningkatan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, melalui kerja sama antara BPBD dengan OPD, instansi vertikal, dunia usaha, dan unsur masyarakat.[41]

Berikut wawancara dengan kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa:

> "Dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana, kami berpedoman pada peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta rencana penanggulangan bencana daerah dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 46 Tahun 2011[42]. Selain itu, kami juga melihat kondisi geografis Aceh Tenggara yang rawan banjir, longsor, dan gempa. Data historis kejadian bencana, hasil kajian risiko bencana, serta masukan dari kecamatan dan desa menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan tersebut."[43]

Hal ini diperkuat oleh Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara yang menyampaikan bahwa kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Staf menyatakan bahwa:

> "Dalam menyusun kebijakan, kami juga memperhatikan kondisi di lapangan dan menerima masukan dari OPD serta pemerintah desa agar kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik."[44]

---

[41] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, *Rencana Strategis BPBD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023–2026*, Kutacane: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, 2023.

[42] Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, *Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara*, Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019, Kutacane: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, 2019.

[43] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

[44] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara menyusun kebijakan tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan lebih mudah diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebijakan yang ditetapkan oleh BPBD kemudian menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa:

> "Kebijakan penanggulangan banjir dari BPBD menjadi pedoman bagi kami dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa:

> "Dalam penanganan masyarakat terdampak banjir, kami bekerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPBD agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan."[45]

Kebijakan penanggulangan bencana juga dirasakan pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe mengatakan bahwa:

> "Kebijakan dari BPBD menjadi pegangan bagi kami di desa dalam menghadapi banjir. Biasanya kami menerima arahan yang harus dilaksanakan, baik sebelum maupun saat bencana terjadi."[46]

Hal yang sama juga ditambahkan oleh salah satu masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe yang terdampak banjir yang mengatakan bahwa:

---

[45] Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026.

[46] Wawancara dengan Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 13 Januari 2026.

> "Kami mengetahui adanya aturan dan arahan dari pemerintah melalui kepala desa, sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan saat banjir."[47]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan BPBD memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi dasar pembentukan BPBD di daerah sebagai lembaga penyelenggara penanggulangan bencana.

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara secara normatif diatur dalam *Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara*, yang dibentuk dengan pertimbangan bahwa wilayah Aceh Tenggara secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis, dan demografis merupakan daerah rawan bencana, termasuk banjir.Qanun ini menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, serta pascabencana.Di dalamnya juga ditegaskan bahwa mitigasi dilakukan melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas masyarakat guna mengurangi risiko dan dampak bencana. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan

[47] Wawancara dengan Masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 18 Desember 2025.

banjir di Kabupaten Aceh Tenggara karena mengatur kewenangan pemerintah daerah, mekanisme koordinasi, serta pengalokasian pendanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Kebijakan penanggulangan bencana banjir yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara digunakan sebagai acuan oleh berbagai pihak terkait. Dinas PUPR menggunakan kebijakan ini sebagai pedoman dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Dinas Sosial menjadikan kebijakan tersebut sebagai dasar dalam penanganan masyarakat terdampak banjir dan penyaluran bantuan.[48]

Kebijakan penanggulangan bencana juga diterapkan hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Pemerintah desa menggunakan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan arahan dan langkah-langkah penanggulangan banjir, baik sebelum maupun saat bencana terjadi. Masyarakat memperoleh informasi dan arahan melalui pemerintah desa, sehingga mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi bencana banjir.

2. Koordinator

Koordinator menurut Nugroho sebagaimana dikutip dalam Setiawan et al merupakan peran pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait.[49] Dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, peran koordinasi tersebut

[48] Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, *Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara*, Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019, Kutacane: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, 2019.

[49] Indra, R. U., & Hanani, R. (2023). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 700-712.

dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lembaga yang berfungsi menghubungkan berbagai *stakeholder* agar proses penanganan bencana dapat berjalan secara terpadu dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, koordinasi penanggulangan bencana banjir dilakukan melalui rapat lintas sektor, forum penanggulangan bencana, serta pembentukan grup komunikasi cepat. Koordinasi tersebut melibatkan berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan unsur masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

> "Koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor, forum penanggulangan bencana, serta pembentukan grup komunikasi cepat. Kami juga melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar informasi mitigasi dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat. Dalam penanggulangan bencana banjir, BPBD Aceh Tenggara tidak bekerja sendiri, tetapi selalu berkoordinasi dengan berbagai OPD terkait. OPD yang terlibat di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, serta PDAM. Setiap instansi memiliki peran dan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya."[50]

Penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara didasarkan pada *Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 300.2.1/229/2025* tentang penetapan status dan penanganan bencana banjir, yang menjadi dasar hukum bagi BPBD dalam mengoordinasikan sumber daya, personel, dan logistik lintas sektor. Melalui keputusan tersebut, ditetapkan struktur komando penanganan darurat, pembagian tugas antar OPD, serta penempatan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada wilayah terdampak. Dengan adanya SK tersebut, koordinasi yang dilakukan BPBD

[50] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

memiliki legitimasi administratif dan hukum dalam pelaksanaan penanganan banjir di lapangan.[51]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan melalui rapat lintas sektor, forum penanggulangan bencana, serta pembentukan grup komunikasi cepat. Selain itu BPBD juga melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar informasi terkait mitigasi bencana dapat disampaikan langsung kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan BPBD Kabupaten Aceh Tenggara tidak bekerja sendiri mereka berkoordinasi dengan berbagai OPD terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan PDAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait seperti Lira.



Gambar 4.3 Rapat Penanggulangan Bencana Aceh Tenggara Tahun 2025
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

[51] Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, *Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 300.2.1/229/2025 tentang Penetapan Status dan Penanganan Bencana Banjir*, Kutacane: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, 2025.

Peran koordinasi BPBD juga tercermin dalam pelaksanaan rapat pembahasan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam kegiatan tersebut, BPBD menjalankan fungsi sebagai koordinator dengan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah penanggulangan bencana secara terpadu. Melalui rapat pembahasan tersebut, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara berupaya menyatukan perencanaan, pembagian tugas, serta pengambilan keputusan agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas PUPR beliau mengatakan bahwa:

> "Dalam penanggulangan bencana banjir, kami dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara turut berperan, terutama dalam aspek perencanaan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan perencanaan tata ruang wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tenggara."[52]

Hal ini juga dilengkapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan dampak sosial bencana mengatakan bahwa:

> "Dalam penanggulangan bencana banjir, Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPBD, terutama dalam penyaluran bantuan logistik dan penanganan masyarakat terdampak. Setiap kegiatan dilakukan berdasarkan arahan dan koordinasi dari BPBD agar bantuan dapat tepat sasaran."[53]

Dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir PDAM juga menyalurkan bantuan air bersih. Sebagaimana disampaikan oleh pihak PDAM yang mengatakan bahwa:

---

[52] Wawancara dengan Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026.

[53] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

> "Kami telah berkoordinasi dengan BPBD apabila terjadi banjir, terutama terkait pemulihan dan distribusi air bersih. Setiap tindakan yang kami lakukan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan arahan dari BPBD."[54]

Peran koordinasi BPBD turut dirasakan hingga ke tingkat desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe mengatakan bahwa:

> "Biasanya BPBD menyampaikan informasi dan arahan melalui pemerintah desa. Kami kemudian meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat, sehingga koordinasi di lapangan dapat berjalan dengan baik."[55]

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari LSM Lira yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang menyatakan bahwa:

> "BPBD berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi dari BPBD, kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih."[56]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan melalui pola koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. BPBD berperan dalam mengkoordinasikan OPD dan unsur lain yang terlibat, seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, PDAM, pemerintah desa, serta LSM. Masing-masing pihak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, Dinas PUPR berfokus pada perencanaan mitigasi melalui tata ruang dan infrastruktur, Dinas Sosial menangani penyaluran bantuan dan masyarakat terdampak, serta PDAM memastikan ketersediaan air bersih selama dan setelah bencana terjadi. Di tingkat desa,

---

[54] Wawancara dengan pihak PDAM Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026

[55] Wawancara dengan Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 13 Januari 2026.

[56] Wawancara dengan LSM Lira Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026

pemerintah desa berperan dalam meneruskan informasi dan arahan kepada masyarakat, sementara LSM membantu mendukung kegiatan penanganan bencana di lapangan. Melalui koordinasi tersebut, setiap kegiatan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terarah, terencana, dan tidak saling tumpang tindih, sehingga upaya penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif di Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Fasilitas

Peran fasilitas menurut Nugroho sebagaimana dikemukakan dalam Setiawan et al, merujuk pada fungsi pemangku kepentingan dalam menyediakan dukungan serta memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.[57] Dalam penanggulangan bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, dampak yang ditimbulkan dirasakan oleh berbagai pihak sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik pada tahap sebelum maupun setelah terjadinya bencana. Pelaksanaan peran fasilitas tersebut didukung oleh ketersediaan anggaran, sehingga penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mengenai fasilitas yang diberikan dalam penanggulangan bencana, beliau mengatakan bahwa:

[57] Indra, R. U., & Hanani, R. (2023). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 700-712

> "Dukungan yang kami berikan meliputi penyediaan anggaran melalui APBD serta kami membangun tanggul sebagai bentuk pencegahan banjir, pengadaan peralatan kebencanaan seperti perahu karet, tenda pengungsian, dan alat komunikasi, serta dukungan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi staf BPBD dan relawan desa tangguh bencana."[58]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui pemberian berbagai bentuk dukungan dalam penanggulangan bencana. Dukungan tersebut meliputi penyediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan peralatan kebencanaan seperti perahu karet, tenda pengungsian, serta alat komunikasi. Peran fasilitas yang dilakukan bersama dalam proses penanggulangan bencana banjir salah satunya pembangunan tanggul pengaman sungai di Desa Natam, Kecamatan Ketambe.



Gambar 4.4 Proses Pembangunan Tanggul
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

[58] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

Peran fasilitas juga dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, dengan memberikan bantuan berupa pembangunan tenda pengungsian bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir. Selain itu LSM Lira yang terlibat dalam penanggulangan bencana menyampaikan bahwa:

> "BPBD memfasilitasi kami di lapangan, terutama dalam pendirian tenda pengungsian dan distribusi bantuan, sehingga kegiatan yang dilakukan relawan dapat terarah."[59]



Gambar 4.5 Pemasangan Tenda Pengungsian
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara bekerja sama dengan anggota TNI dan LSM dalam mendirikan tenda pengungsian bagi warga yang terdampak bencana banjir. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sebagai *fasilitator* dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam menyediakan sarana pengungsian guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi, BPBD juga bekerja sama dengan Dinas PUPR. Sebagaimana yang disampaikan salah satu Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa:

[59] Wawancara dengan LSM Lira Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026

"Kami membangun WC darurat di lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat selama banjir."[60]

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe yang mengatakan bahwa:

"WC darurat yang dibangun sangat membantu warga, karena selama banjir sulit untuk menggunakan fasilitas di rumah."[61]



Gambar 4.6 Pembangunan WC Darurat
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa penyediaan WC darurat di lokasi pengungsian merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat selama terjadi bencana banjir. Pembangunan WC darurat dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan fasilitas sanitasi yang tidak dapat digunakan akibat genangan banjir. Keberadaan WC darurat tersebut dirasakan sangat membantu oleh pemerintah desa dan masyarakat.

[60] Wawancara dengan Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026

[61] Wawancara dengan Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 13 Januari 2026.

Hal ini juga disampaikan oleh Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam wawancara mengenai fasilitator beliau menyampaikan bahwa:

> "Kami menyiapkan alat evakuasi, perlengkapan sosialisasi, peta rawan bencana, serta logistik dasar seperti P3K, pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti TPT (Tebing Penahan Tembok) atau disebut gronjongan, supaya jangan lagi air itu masuk lagi ke perumahan penduduk ataupun persawahan lahan pertanian."[62]

Kemudian masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe juga mengatakan bahwa:

> "Selama ini kami mendapatkan sembako berupa makanan, namun kami membutuhkan alat peringatan dini, pelatihan rutin, dan perlengkapan evakuasi."[63]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilakukan melalui penyediaan sarana pendukung oleh BPBD, seperti alat evakuasi, perlengkapan sosialisasi, peta rawan bencana, logistik dasar, serta pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Namun tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, khususnya terkait upaya peningkatan kesiapsiagaan, seperti ketersediaan alat peringatan dini, pelatihan kebencanaan yang dilakukan secara rutin, serta perlengkapan evakuasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bentuk bantuan yang telah diberikan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, sehingga diperlukan penguatan

[62] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember2025.

[63] Wawancara dengan Masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 18 Desember 2025.

program mitigasi yang lebih berfokus pada aspek pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 4.7 Pembagian Bantuan Sembako
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Pada gambar diatas terlihat bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada masyarakat terdampak untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat bencana.



Gambar 4.8 Gotong Royong Bersama Masyarakat
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Sebagai bentuk pelaksanaan peran fasilitas, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara bekerja sama dengan TNI dan masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong dalam membersihkan pemukiman warga serta fasilitas umum pasca bencana banjir. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kerja sama antar pihak dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe yang menyatakan bahwa:

> "Setelah terjadi banjir kami disini bersama BPBD Aceh Tenggara dan juga pihak tni bekerja sama dalam membersihkan masjid, sekolah dan jalan yang terdampak banjir, kami disini saling gotong royong membersihkannya."[64]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa bahwa peran fasilitator dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta dukungan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masyarakat masih berharap adanya peningkatan pada aspek kesiapsiagaan, seperti penyediaan alat peringatan dini dan pelatihan kebencanaan yang dilakukan secara rutin.

4. Implementor

Implementor menurut Nugroho dalam Setiawan et al adalah para pemangku kepentingan yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, termasuk di dalamnya kelompok sasaran.[65] Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam upaya

[64] Wawancara dengan Masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 18 Desember 2025.

[65] Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *9*(2), 127-144.

penanggulangan bencana yang berkelanjutan (*sustainable*), diperlukan sumber daya manusia yang kompeten serta jumlah personel yang memadai. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, melaksanakan berbagai kegiatan dan program guna meminimalkan risiko terjadinya bencana banjir.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mengenai implementasi yang diberikan dalam penanggulangan bencana, beliau mengatakan bahwa:

> "Kami melakukan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, serta pembentukan relawan desa. Selain itu, kami juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada relawan yang aktif."[66]

Berdasarkan hasil wawancara, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut antara lain berupa sosialisasi dan pelatihan kebencanaan yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan banjir adalah penanaman rumput vetiper yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari-hari penting. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tebing sungai dan badan jalan agar lebih stabil dan tidak mudah mengalami erosi. Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan risiko terjadinya banjir dan longsor di wilayah rawan bencana.

---

[66] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.



Gambar 4.9 Spanduk Himbauan
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Selain itu BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga membentuk relawan desa sebagai bentuk pelibatan masyarakat secara langsung dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan desa berperan membantu BPBD dalam menyampaikan informasi, melakukan pemantauan di lingkungan sekitar, serta memberikan bantuan awal ketika terjadi bencana.



Gambar 4.10 Sosialisasi Penanggulangan Bencana
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Penyelenggara penanggulangan bencana banjir, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, juga melakukan pemantauan secara rutin terhadap wilayah-wilayah yang rawan dan sering terdampak banjir. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir secara tiba-tiba, sehingga BPBD dapat segera menyampaikan informasi peringatan kepada masyarakat. Selain itu, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga melakukan pendampingan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya perlindungan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa:

> "Kami melakukan sosialisasi, simulasi evakuasi, pemantauan wilayah rawan, serta pendampingan masyarakat."[67]

[67] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa upaya penanggulangan bencana dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaksanaan simulasi evakuasi sebagai bentuk kesiapsiagaan, pemantauan wilayah-wilayah yang rawan bencana, serta pendampingan kepada masyarakat guna memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi potensi bencana.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe beliau mengatakan bahwa

> "Sebagai pemerintah desa, kami melaksanakan arahan dan kebijakan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan. Saat terjadi banjir, kami mengatur masyarakat, menyampaikan informasi peringatan, serta membantu pelaksanaan kegiatan penanganan di lapangan agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan."[68]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, beliau menyampaikan bahwa:

> "Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, kami dari Dinas Sosial bertugas membangun dan mengelola dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak banjir."[69]

Hal yang sama juga ditambahkan oleh salah satu perwakilan LSM Lira, beliau menyampaikan bahwa:

---

[68] Wawancara dengan Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 13 Januari 2026.

[69] Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026.

"Kami terlibat langsung di lapangan dalam kegiatan penanggulangan bencana, terutama membantu masyarakat dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan."[70]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa implementasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan kerja sama berbagai pihak yang berperan langsung sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Pemerintah desa menjalankan fungsi pengaturan dan koordinasi masyarakat serta menyampaikan informasi peringatan agar pelaksanaan penanganan bencana berjalan tertib. Dinas Sosial berperan dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak melalui pengelolaan dapur umum selama masa tanggap darurat. Sementara itu, LSM turut berkontribusi dengan terlibat langsung di lapangan dalam membantu masyarakat serta mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa peran implementor tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga didukung oleh unsur masyarakat dan lembaga non-pemerintah guna memastikan kebijakan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat lapangan.

5. Akselerator

Akselerator menurut Nugroho dalam Setiawan et al adalah pihak yang berperan dalam mempercepat pelaksanaan suatu program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai sasaran. Bencana banjir dapat mengancam

[70] Wawancara dengan LSM Lira Kabupaten Aceh Tenggara

keselamatan dan kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara berperan aktif bersama dengan stakeholder lainnya dengan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kontribusi yang diberikan bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi dan risiko terjadinya bencana banjir dapat diminimalisir.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mengenai *akselerator* yang diberikan dalam penanggulangan bencana, beliau mengatakan bahwa:

> "Upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dengan membuat himbauan waspada bencana melalui radio, media online, media sosial, website dan memasang spanduk."[71]

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara beliau mengatakan bahwa:

> "Kami melakukan himbauan bencana melalui media sosial selain itu kami menyiapkan alat evakuasi, perlengkapan sosialisasi, peta rawan bencana, serta logistik dasar seperti P3K."[72]

[71] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

[72] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.



Gambar 4.11 Pengumuman Waspada Banjir
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Tenggara berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan menyebarluaskan informasi dan imbauan bencana melalui berbagai media komunikasi, baik media elektronik maupun media luar ruang, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat evakuasi, perlengkapan sosialisasi, peta rawan bencana, serta logistik dasar. Dinas Sosial juga memiliki peran penting sebagai *akselerator* dalam penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, beliau menyampaikan bahwa:

> "Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, kami dari Dinas Sosial bertugas membangun dan mengelola dapur umum serta menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak."[73]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh keterangan bahwa:

> "Kami melakukan perbaikan dan pembersihan saluran drainase, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir."[74]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penanggulangan bencana banjir melalui penyediaan dapur umum dan penyaluran bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Peran ini mendukung percepatan penanganan pada masa tanggap darurat. Dinas PUPR berperan dalam penanganan teknis dengan melakukan pembersihan dan perbaikan saluran drainase, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir, sehingga membantu mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mengurangi risiko banjir lanjutan. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi banjir. Berikut adalah dokumentasi mengenai peta persebaran daerah yang menjadi ancaman banjir.

---

[73] Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026.

[74] Wawancara dengan Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026



Gambar 4.12 Peta Peringatan Cuaca
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 4.13 Perkiraan Tingkat Hujan
Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mengimbau masyarakat agar menyampaikan laporan atau aduan bencana melalui berbagai media, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Website resmi. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat penyampaian informasi sehingga penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Selain instansi pemerintah LSM juga berkontribusi dalam penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan LSM Lira mengatakan bahwa:

> "Kami membantu pemerintah dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat, menyalurkan bantuan darurat, serta memberikan edukasi terkait kesiapsiagaan bencana."[75]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga, diketahui bahwa aduan yang disampaikan masyarakat belum sepenuhnya difasilitasi melalui layanan daring. Hal ini juga didukung oleh pernyataan masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe yang menyampaikan bahwa:

> "Biasanya melalui kepala desa atau perangkat desa yang menyampaikan informasi dari BPBD, yang bisa kami lakukan, menyelamatkan diri dan keluarga ke tempat aman sambil menunggu bantuan."[76]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa selain instansi pemerintah, LSM juga berperan dalam penanggulangan bencana banjir melalui

[75] Wawancara dengan LSM Lira Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026
[76] Wawancara dengan Masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 18 Desember 2025.

kegiatan pendampingan kepada masyarakat, penyaluran bantuan darurat, serta pemberian edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana. Peran LSM ini membantu mempercepat penanganan di tingkat masyarakat, khususnya pada saat kondisi darurat. selain itu masyarakat menunjukkan bahwa penyampaian aduan dan informasi bencana belum sepenuhnya dilakukan melalui layanan daring. Masyarakat biasanya memperoleh informasi melalui kepala desa atau perangkat desa. Melalui penyampaian tersebut, masyarakat melakukan upaya penyelamatan diri dan keluarga ke tempat yang aman sambil menunggu bantuan dari pihak terkait. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran kepala desa sebagai penghubung informasi antara BPBD dan masyarakat.

4.3.2 Faktor Penghambat BPBD Dalam Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir BPBD masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari beberapa aspek, mulai dari kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan mitigasi secara optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, hingga kendala teknis di lapangan. Selain itu, faktor sosial juga menjadi hambatan tersendiri, seperti masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.

1. Keterbatasan Sumber Finansial

BPBD kerap mengalami kendala dalam hal ketersediaan anggaran untuk menjalankan berbagai program mitigasi bencana. Kegiatan seperti pembangunan infrastruktur yang berfungsi menahan banjir, pengadaan sistem peringatan dini, serta pelaksanaan program mitigasi lainnya membutuhkan dukungan pendanaan

yang cukup besar. Terbatasnya alokasi dana yang tersedia berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan upaya mitigasi, sehingga beberapa langkah pengurangan risiko bencana tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

> "Keterbatasan anggaran memang masih dirasakan dalam pelaksanaan tugas, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan upaya penanggulangan bencana. Setiap terjadi bencana, pihak BPBD senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel dinilai sudah mencukupi secara kuantitas, tetapi dari segi kualitas masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi."[77]

Hal ini juga ditambahkan oleh Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Keterbatasan anggaran sering mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mitigasi, terutama dalam pengadaan peralatan pendukung dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan secara merata."[78]

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe mengatakan bahwa:

---

[77] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

[78] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

"Pelaksanaan kegiatan pencegahan banjir di desa masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah daerah, karena dana desa belum mencukupi untuk membiayai kegiatan mitigasi skala besar."[79]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang diterima masih tergolong terbatas dan perlu ditingkatkan. Kondisi geografis Kabupaten Aceh Tenggara yang relatif jauh dari kawasan perkotaan menyebabkan minimnya keberadaan perusahaan swasta yang dapat memberikan dukungan pendanaan. Akibatnya, kontribusi dari pihak swasta terhadap kegiatan penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran bagi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara agar pelaksanaan upaya mitigasi bencana di wilayah yang rawan bencana dapat dilakukan secara lebih optimal.

2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan Sektor Pendukung

Keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara. Hambatan ini terlihat dari jumlah personel yang belum memadai serta kemampuan teknis yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program mitigasi bencana yang belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan mitigasi bencana juga masih terbatas karena BPBD Kabupaten Aceh Tenggara selama ini hanya mengandalkan anggaran dari BPBD dan BNPB. Selain itu, di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara belum terdapat badan usaha atau perusahaan yang dapat memberikan dukungan pendanaan. Hal tersebut

[79] Wawancara dengan Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 13 Januari 2026.

sebagaimana disampaikan oleh salah satu Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa:

> "Kendala yang kami hadapi salah satunya adalah minimnya keberadaan sektor swasta di Kabupaten Aceh Tenggara. Dukungan yang kami terima selama ini lebih banyak berasal dari BUMN, seperti perbankan dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, dukungan dari perusahaan swasta masih sangat terbatas karena di daerah ini belum banyak perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial (CSR), khususnya di bidang penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, keterbatasan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi salah satu hambatan dalam mendukung kegiatan mitigasi bencana."[80]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa keterbatasan dukungan dari sektor swasta menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara. Minimnya jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyebabkan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masih sangat terbatas. Selama ini, dukungan yang diterima BPBD lebih banyak berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti perbankan dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan LSM Lira mengatakan bahwa:

> "Keterbatasan tenaga lapangan dan dana sering menjadi kendala dalam melakukan pendampingan dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada

[80] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

masyarakat, sehingga kegiatan belum dapat menjangkau seluruh wilayah rawan."[81]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta minimnya dukungan dari sektor swasta menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jangkauan kegiatan mitigasi, baik dalam aspek sosial, teknis, maupun edukasi kepada masyarakat, sehingga upaya penanggulangan bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana banjir serta keterlibatan mereka dalam kegiatan mitigasi masih tergolong rendah. Oleh karena itu, BPBD perlu meningkatkan upaya penyadaran melalui kegiatan edukasi dan pelatihan kebencanaan, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan mitigasi bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

"Tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pelaksanaan kebijakan sudah sesuai perencanaan, namun belum maksimal karena faktor tersebut, sehingga tidak semua masyarakat mau berpartisipasi, bahkan masih banyak yang tidak paham bagaimana cara mitigasi mencegah bencana."[82]

---

[81] Wawancara dengan LSM Lira Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Januari 2026

[82] Wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Sebagian masyarakat masih menganggap bencana sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari, sehingga kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan edukasi atau pelatihan mitigasi."[83]

Hal ini juga ditambahkan oleh salah satu Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe mengatakan bahwa:

> "Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan banjir, seperti gotong royong membersihkan saluran air, masih perlu ditingkatkan karena belum semua warga memiliki kesadaran yang sama."[84]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan mitigasi bencana adalah keterbatasan anggaran serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Meskipun kebijakan dan program mitigasi telah disusun sesuai dengan perencanaan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan dana dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya upaya mitigasi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, bahkan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana.

---

[83] Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Desember 2025.

[84] Wawancara dengan Kepala Desa Seldok Kecamatan Ketambe pada tanggal 13 Januari 2026.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan BPBD Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam mitigasi bencana banjir melalui berbagai bentuk upaya, yaitu penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor dengan OPD, pemerintah desa, LSM, dan masyarakat. Bentuk mitigasi yang dilakukan seperti pembangunan tanggul, tenda pengungsian, WC darurat, alat evakuasi, serta pelaksanaan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, dan pembentukan relawan desa. BPBD bekerja sama dengan Dinas PUPR melakukan normalisasi sungai, perbaikan dan pembersihan saluran drainase, serta perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir. Dinas Sosial berperan dalam penyediaan dapur umum dan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. LSM membantu pendampingan masyarakat, penyaluran bantuan darurat, dan edukasi kesiapsiagaan bencana.

Namun, dalam pelaksanaannya BPBD masih menghadapi berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan dukungan sektor pendukung, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan mitigasi bencana banjir belum dapat berjalan secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki saran untuk BPBD, yaitu:

1. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko banjir serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan.
2. Pengembangan dan optimalisasi sistem peringatan dini bencana banjir perlu ditingkatkan agar informasi potensi banjir dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah diakses.
3. Pengelolaan drainase dan aliran sungai perlu dilakukan secara rutin melalui kegiatan pembersihan dan pemeliharaan guna mencegah penyumbatan aliran air yang dapat meningkatkan risiko banjir.
4. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dan pemerintah setempat agar upaya mitigasi bencana banjir dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Z., & Kariyani, L. N. (2023, August). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Sumbawa Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Desa Lito Tahun (2018-2023). In *Proceeding Of Student Conference* (Vol. 1, No. 5, Pp. 533-542).

Astri Wulandari, Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Communication), 2020

Bakornas PB, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia Edisi II.

BNPB. (2021). Buku Saku Tanggap Darurat Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dewi Arum Pertiwi, "Geologi Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Daerah Bahaya Banjir Dengan Metode Ahp Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur" Tahun 2021, Jurnal Jurnal Teknik Geologi: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol. 4 No. 1, hal. 7-17, Juli 2021

Egaputra, A. A., Ismunarti, D. H., & Pranowo, W. S. (2022). Inventarisasi kejadian banjir rob Kota Semarang periode 2012-2020. *Indonesian Journal of Oceanography*, *4*(2), 29-40.

Hastuti, N. H., & Supriyadi, A. (2020). Memperhatikan karakteristik budaya dalam fenomena kehidupan bermasyarakat. *Adi widya: jurnal pengabdian masyarakat*, *4*(2), 131-141.

Indra, R. U., & Hanani, R. (2023). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 700-712

Maulana, A. (2024). *Sistem Penganggaran Dan Realisasi Dana Tanggap Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Dalam Tinjauan*

Maqāṣid Syarī 'Ah (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Nugroho, R., Zauhar, S., & Suaryadi, A. (2014). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Jurnal J-PAL, 5(1) : 12-22.

Nurwulan, R. R. L. (2022). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Di Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Geoarea| Jurnal Geografi*, *5*(02), 58-69.

Pemerintah, P. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pemerintah Republik Indonesia [Internet]. 2008; 1–73.

Priangga, P. S., & Rosalia, F. (2017). Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017.

Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). Peran badan penanggulangan bencana daerah Kota Medan dalam penanggulangan bencana alam. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *4*(2), 173-181.

Ratih Nurjayati & Daniel Putra Pardamean Mbarep. (2023). Studies on Flood Disaster Causes in DKI Jakarta Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1266, 012053.

Sari, R. V., Ketaren, O., Tarigan, F., Nababan, D., & Sitorus, M. E. (2021). Tingkat Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir pada SDN Pinding Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020. *Jurnal Semesta Sehat (J-Mestahat)*, *1*(2), 98-107.

Ulum, M. C. (2014). *Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif*. Universitas Brawijaya Press.

Una, S. (2014). Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi). *Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi*.

Wong, A., Yusnia, E., & Nurpratiwi, H. (2023). Persebaran Daerah Rawan Banjir Di Wilayah Tulungagung. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 2(2), 136-148

Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Bersama Masyarakat Desa Seldok Kecamatan Ketambe



Bersama Staf BPBD Kabupaten Aceh Tenggara



Bersama Staf Dinas PUPR dan Staf Dinas Sosial



Bersama Anggota LSM Lira

Lampiran 2. Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-3155/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
BPBD KABUPATEN ACEH TENGGARA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 210802090
Nama	: ZUL FATMI
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Sejahtera 2 KUMBANG INDAH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA***

Banda Aceh, 15 Desember 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Maret 2026

Lampiran 3. Surat Bupati Aceh Tenggara Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Tenggara Tahun 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 300.2.1/329 /2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan prediksi kondisi cuaca sebagaimana surat Badan Meteorology Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorology Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor B/ME.02.04/043/ KBTJ/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, Perihal Info Siaga Bencana Hidro Meteorology Provinsi Aceh, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten /Kota;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/306/BPBD/X/2025 perihal Permohonan Penetapan Status Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Status Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

KEDUA : Penetapan status Siaga darurat bencana banjir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir yang berlangsung selama 14 (Empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan 6 November 2025;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 24 Oktober 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

Sk Bupati Aceh Tenggara Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Tenggara Tahun 2025

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

1. Pembuat Kebijakan (Policy Creator)

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana BPBD Aceh Tenggara merumuskan kebijakan mitigasi bencana banjir di daerah ini?
2	Apakah Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana?
3	Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan mitigasi banjir?
4	Bagaimana kebijakan yang sudah dibuat tersebut diterapkan dan diawasi pelaksanaannya di lapangan?

2. Fasilitator (Facilitator)

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana BPBD menyediakan fasilitas, dana, dan sumber daya untuk kegiatan mitigasi bencana banjir?
2	Apakah BPBD mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga lain dalam menyediakan peralatan tanggap darurat?
3	Bagaimana bentuk pelatihan atau sosialisasi yang diberikan BPBD kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir?
4	Sejauh mana fasilitas dan dukungan yang ada sudah mampu menunjang pelaksanaan mitigasi bencana di lapangan?

3. Koordinator (Coordinator)

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana BPBD berkoordinasi dengan instansi lain seperti TNI, Polri, dan Dinas PUPR dalam menghadapi bencana banjir?
2	Apakah ada mekanisme tetap (SOP) yang mengatur koordinasi antarinstansi dalam penanganan banjir?
3	Bagaimana BPBD memastikan komunikasi dan kerja sama lintas sektor berjalan efektif sebelum, saat, dan sesudah banjir?
4	Apa kendala yang sering dihadapi BPBD dalam menjalin koordinasi dengan lembaga lain saat mitigasi bencana?

4. Pelaksana (Implementer)

No.	Pertanyaan
1	Apa saja kegiatan nyata yang dilakukan BPBD dalam upaya mitigasi banjir (misalnya pembangunan tanggul, normalisasi sungai, atau simulasi evakuasi)?
2	Bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi mitigasi kepada masyarakat di daerah rawan banjir?

3	Apakah BPBD memiliki tim khusus atau relawan tanggap darurat di setiap kecamatan rawan banjir?
4	Hambatan apa yang paling sering dihadapi BPBD saat pelaksanaan kegiatan mitigasi di lapangan?

5. Pendukung/Akselerator (Accelerator)

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana BPBD meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana banjir?
2	Apakah BPBD bekerja sama dengan media lokal, sekolah, atau organisasi masyarakat untuk memperluas kesadaran mitigasi banjir?
3	Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan banjir di wilayahnya?
4	Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam program mitigasi bencana?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa bencana dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, oleh karenanya perlu dilakukan upaya mencegah atau memperkecil akibat bencana serta melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita MoU Helsinki 15 Agustus 2005;

c. bahwa Aceh Tenggara secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penanggulangan bencana;

d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Tenggara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Aceh Tenggara menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana Aceh Kabupaten Aceh Tenggara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Lampiran 6. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: ZUL FATMI
Tempat/ Tanggal Lahir	: KUTACANE / 14 April 2003
Nomor Handphone	: 081361135589
Alamat	: Desa Bukit Merdeka, Kec Lwe sigala, Kab Aceh Tenggara
Email	: 210802090@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN 1 Kutacane Aceh Tenggara
Sekolah Menengah Pertama	: SMP 1 Badar Kutacane Aceh Tenggara
Sekolah Menengah Atas	: MAN 1 Kutacane Aceh Tenggara

Sertifikat

Ma'had Jami'ah	: C+/2026/ Ma'had Jami'ah
TOEFL	: 403/2026/Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: B/2025/ICT/UIN Ar-Raniry
Magang	: A/2024/BPBA Aceh